



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/ 103 /K/411.013/2009

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK
SEBAGAI UNIT PELAYANAN PERCONTOHAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Juli 2009, Nomor : 065/8880/041/2009 perihal Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur Tahun 2009, maka perlu menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Unit Pelayanan Percontohan Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Unit Pelayanan Percontohan Kabupaten Nganjuk Tahun 2009;

KEDUA : Sebagai konsekwensi terhadap penunjukan tersebut kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan mengacu pada prinsip pelayanan publik dan memiliki Standar Pelayanan Publik yang harus dilaksanakan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 2 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

ttd.

YONNY RACHMANTO, S.H.
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005